

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DALAM KASUS PEMBUNUHAN
BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
(STUDI PUTUSAN: 813 K/Pid/2023)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :
RADITYA BAGUS PRADANA
NIM : C.100.220.354

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Diajukan oleh:
Raditya Bagus Pradana
C100220354

**Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Pembimbing



(Dr. Moh. Indra Bangsawan, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DALAM KASUS PEMBUNUHAN
BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
(STUDI PUTUSAN : 813 K/Pid/2023)**

Yang ditulis oleh :

RADITYA BAGUS PRADANA

C100220354

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum dan Ilmu
Politik

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Tanggal :

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

Penguji 1 : Dr. Moh. Indra Bangsawan, S.H., M.H. (.....)

Penguji 2 : Dr. Bambang Sukoco, S.H., M.H. (.....)

Penguji 3 : Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H. (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raditya Bagus Pradana

NIM : C100220354

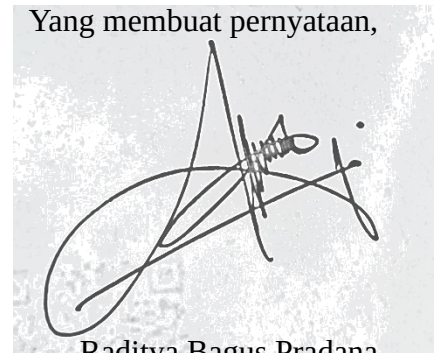
Alamat : Jl. P. Diponegoro No 84 Pati

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperguruan tinggi.

Surakarta, 30 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Raditya Bagus Pradana', is written over a light gray rectangular background.

Raditya Bagus Pradana

NIM : C100220354

MOTTO

SIAPAPUN BISA JADI APAPUN!!!

JIKA HATIMU BERGETAR MELIHAT KETIDAKADILAN, MAKA
ENGKAULAH SAUDARAKU.

MENOLAK TUNDUK DAN BANGKIT MELAWAN, KARENA DIAM ADALAH
KEHANCURAN DAN MUNDUR ADALAH PENGHIANATAN

ABADI PERJUANGAN!!!

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan taufiq-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari perjalanan panjang dalam mengejar ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Penulis mempersembahkan karya kecil ini kepada :

1. Kepada Allah SWT, Sang Pencipta alam semesta yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan penuh rasa syukur dan tawadhu, saya persembahkan karya skripsi ini sebagai bentuk ibadah dan usaha kecil dalam menuntut ilmu.
2. Kepada Rasulullah SAW, teladan utama dalam menuntut ilmu dan menegakkan keadilan. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepadanya, yang melalui sunnahnya mengajarkan bahwa ilmu adalah warisan umat yang tak pernah binasa
3. Kepada Dosen Pembimbing, bapak Dr. Moh. Indra Bangsawan, S.H., M.H., yang dengan kesabaran dan kebijaksanaan telah membimbing penulis dalam pembuatan karya ini hingga dapat diselesaikan dengan baik. Ilmu dan arahan kalian adalah harta tak ternilai yang membentuk karakter peneliti saya.
4. Kepada orang tua tercinta, Bapak Bagoes Poelianto Edy, S.H. dan Ibu Ita Hariyani, S.Pd. yang menjadi fondasi utama segala perjuangan saya. Terima kasih atas doa-doa yang tak putus, pengorbanan materi dan emosional, serta keyakinan tak tergoyahkan bahwa pendidikan adalah investasi abadi. Tanpa restu dan cinta kalian, penulis tidak akan menyelesaikan karya ini dan semoga penulis dapat menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi orang lain.
5. Kepada Keluarga Besar, yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang menjadi penyemangat dan motivasi yang di berikan kepada penulis.
6. Kepada pemilik NIM C100230220, terimakasih telah menjadi warna yang tidak pernah pudar, menjadi rasa yang tidak pernah hambar untuk selalu memberikan semangat kepada penulis dalam perjalanan penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk selalu menyediakan bahu yang kokoh namun lembut ketika penulis membutuhkan sandaran dikala penulisan merasa hilang semangat. Penulis selalu berharap dan berdoa untuk selalu bersama untuk merangkai cerita yang tidak akan pernah putus.
7. Kepada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Kota Surakarta, terkhusus Komisariat Ahmad Dahlan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas

Muhammadiyah Surakarta, terimakasih telah mau menerima orang seperti ini dan membimbing serta menjadikan penulis menjadi yang lebih baik, serta memberikan banyak pengalaman baik diinternal dan eksternal.

8. Kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, terkhusus Komisi Perundang-undangan, terimakasih telah mau belajar bersama dalam menjalankan sistem hukum di lingkup Keluarga Mahasiswa (KAMA) UMS.
9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu politik, terimakasih karena telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
10. Kepada sahabat kecil yang saat ini sedang merasakan pahitnya kehidupan, terimakasih telah memberikan pendapat dan doa agar skripsi ini bisa terselesaikan.
11. Dan tidak lupa penulis berterimakasih kepada diri sendiri, Raditya Bagus Pradana yang mampu menyelesaikan penulisan ini dan berada dititik ini. Yang diam diam mencari inspirasi untuk selalu berusaha agar skripsi ini bisa diselesaikan dan menjadi kebanggan bagi kedua orang tua, terima kasih untuk jiwa, raga, dan pikiran yang selama ini terkuras.

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DALAM KASUS PEMBUNUHAN
BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG: 813 K/Pid/2023)**

Raditya Bagus Pradana
C100220354
Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta
C100220354@student.ums.ac.id

ABSTRAK

Analisis yuridis terhadap pemidanaan kasus pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 memunculkan kajian mengenai dasar hukum pemidanaan terhadap Ferdy Sambo serta relevansinya dalam perspektif hukum progresif. Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana berat yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena memuat unsur kesengajaan dan perencanaan terlebih dahulu yang menunjukkan tingkat kesalahan tinggi serta dampak sosial yang luas. Kasus Ferdy Sambo menjadi perhatian publik karena melibatkan aparat penegak hukum yang seharusnya menjalankan fungsi perlindungan, keamanan, dan penegakan hukum, namun justru terlibat dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pola berpikir deduktif.

Dasar yuridis pemidanaan terhadap Ferdy Sambo didasarkan pada pembuktian unsur-unsur pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, alat bukti yang sah, serta pertimbangan hakim terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai ketentuan hukum pidana Indonesia. Dalam perspektif hukum progresif, putusan tersebut tidak hanya dipandang dari aspek penerapan hukum formal, tetapi juga dari sisi keadilan substantif, nilai kemanusiaan, perlindungan kepentingan masyarakat, dan tujuan pemidanaan modern. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana, khususnya dalam penerapan hukum progresif pada perkara pembunuhan berencana serta praktik penegakan hukum yang lebih adil, responsif, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan.

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Pemidanaan, Hukum Progresif.

**JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCING IN PREMEDITATED MURDER
CASES FROM A PROGRESSIVE LAW PERSPECTIVE
(CASE STUDY MAHKAMAH AGUNG: 813 K/Pid/2023)**

Raditya Bagus Pradana

C100220354

Faculty of Law and Political Sciences

Muhammadiyah University of Surakarta

C100220354@student.ums.ac.id

ABSTRACT

Juridical analysis of criminal sentencing in the premeditated murder case under Decision Number 813 K/Pid/2023 raises important discussions concerning the legal basis of Ferdy Sambo's sentencing and its relevance from the perspective of progressive law. Premeditated murder is classified as a serious criminal offense under Article 340 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) because it involves elements of intent and prior planning, indicating a high degree of culpability and broad social consequences. The Ferdy Sambo case gained widespread public attention because it involved a law enforcement officer who was expected to uphold protection, security, and legal enforcement, yet became involved in a premeditated murder offense.

This study applies a normative legal research method using a descriptive approach. Data collection was conducted through literature review involving primary, secondary, and tertiary legal materials, which were then analyzed qualitatively using deductive reasoning.

The juridical basis of sentencing against Ferdy Sambo rests upon the fulfillment of the elements of premeditated murder as regulated in Article 340 of the Indonesian Criminal Code, valid legal evidence, and judicial consideration of aggravating and mitigating circumstances in accordance with Indonesian criminal law provisions. From the perspective of progressive law, the decision is assessed not merely through formal legal application but also through substantive justice, humanitarian values, protection of public interests, and modern sentencing objectives. This study is expected to contribute to the development of criminal law, particularly regarding the implementation of progressive law in premeditated murder cases and the realization of a more just, responsive, and human-oriented law enforcement system.

Keywords: Premeditated Murder, Sentencing, Progressive Law.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pidana Kasus Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Putusan Mahkamah Agung: 813 K/Pid/2023)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan, tantangan, serta keterbatasan yang dihadapi penulis selama proses penyusunan. Namun, berkat dukungan, bantuan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

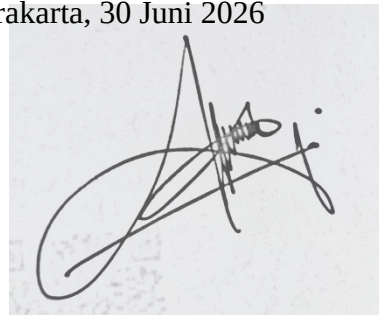
1. Bapak Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Dr. Moh. Indra Bangsawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, atas kesabaran, waktu, dan ilmu mendalam yang diberikan dalam mengarahkan alur pemikiran hukum penulis selama proses penyusunan.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa studi.
5. Bapak, Ibu, dan keluarga tercinta yang selalu menjadi pilar dukungan moral, doa yang tiada putus, serta motivasi utama bagi penulis dalam menuntaskan perjuangan ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari segi substansi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan keilmuan, serta menjadi kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana dan hukum progresif di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surakarta, 30 Juni 2026

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'R' followed by the name 'Raditya Bagus Pradana' in a cursive script.

Raditya Bagus Pradana

C100220354

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Pemikiran.....	16
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	22
1. Penelitian Terdahulu.....	22
2. Kajian tentang Pemidanaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	24
3. Hukum Progresif sebagai Kerangka Teoretis.....	26
4. Putusan Hakim dan Perspektif Hukum Progresif.....	27
5. Kesenjangan Penelitian (Research Gap).....	28
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Berencana.....	31

D. Tinjauan Umum Sanksi Dalam Pembunuhan Berencana.....	32
E. Tinjauan Umum Pidana Mati	
1) Pidana Mati.....	34
2) Pidana Mati dalam perspektif HAM.....	37
F. Tinjauan Umum Hukum Progresif.....	40
BAB III.....	43
PEMBAHASAN.....	43
A. Analisis Dasar Yuridis Pemidanaan Terhadap Ferdi Sambo : Studi Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 Dengan Ketentuan Hukum Pidana Indonesia.....	43
1. Analisis dasar yuridis mengenai pemidanaan terhadap Ferdi Sambo.....	43
2. Kesesuaian putusan kasasi Ferdi Sambo dengan hukum pidana yang berlaku.....	49
B. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 Terkait Pemidanaan Terhadap Ferdi Sambo Dalam Perspektif Hukum Progresif.....	58
BAB IV.....	81
PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	85